



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 351/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pirnadi, Ketua Pengurus KSU Karomah yang beralamat di Jalan Banyumas Km 0,7, Selomerto, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Melawan:

1) Tukirin, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Pekandangan RT. 03 Rw. 02 Desa Pekandangan, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

2) Sutijah, Pekerjaan Swasta, beralamat di Karangsegon RT. 02, RW. 6, Desa Pekandangan, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

3) Rasmanto, Pekerjaan Petani, beralamat di Pekandangan RT. 03, RW. 02, Desa Pekandangan, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 351/PDT/2020/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 7 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat Perjanjian Pembiayaan/pinjaman dimana Penggugat adalah Pemberi pinjaman/Kreditur dan Tergugat adalah yang meminjam/Debitur. Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam Akad Pembiayaan No. 51321/I/KSU KAROMAH/2016 tertanggal 11 Januari 2016.
2. Bahwa dalam Akad Pembiayaan tersebut berisi Tergugat memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu dua puluh empat bulan terhitung sejak 11 Januari 2016 dan akan jatuh tempo pada 11 Januari 2018. Tergugat harus membayar angsuran pokok sebesar Rp 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
3. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh pinjaman Tergugat, Tergugat menjaminkan sertifikat tanah yaitu :
SHM No 00261 Desa Pekandangan seluas 425 m2 atas nama Sutijah dengan batas tanah :

Utara : Roso
Timur : Solokan
Selatan : Juwari
Barat : Roso

SHM No 00445 Desa Sigeblog seluas 298 m2 atas nama Rasmanto dengan batas tanah :

Utara : Sarkum Sukamto
Timur : Jalan Desa
Selatan : Sarko
Barat : Atmo Sujarwo

Berikut benda apa yang ada atau akan ada di atasnya.

4. Bahwa agunan berupa tanah SHM No 00261 Desa Pekandangan seluas 425 m2 atas nama Sutijah tersebut adalah milik Turut Tergugat I sedangkan agunan tanah SHM No 00445 Desa Sigeblog seluas 298 m2 atas nama Rasmanto adalah milik Turut Tergugat II. Kedua Para Turut Tergugat mengetahui dan mengizinkan serta tidak keberatan tanah milik masing-masing Para Turut Tergugat dijadikan agunan pinjaman Tergugat kepada

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Untuk itu Para Turut Tergugat supaya tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.

5. Bahwa Akad Pembiayaan No. 51321/I/KSU KAROMAH/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum serta harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Akad Pembiayaan No. 51321/I/KSU KAROMAH/2016 tertanggal 11 Januari 2016 tersebut saat ini sudah jatuh tempo dan Tergugat sampai saat ini juga belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Berdasarkan penghitungan terakhir sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat berkewajiban membayar seluruh tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp 171.824.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok pinjaman : Rp 52.400.000,-

Bagi Hasil : Rp 71.400.000,-

Denda : Rp 48.024.000,-

Total : Rp 171.824.000,-

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan baik lisan maupun tulisan terhadap Tergugat, akan tetapi sampai dengan diajakannya gugatan ini Tergugat tidak juga membayar tunggakan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit sehingga Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat tersebut.

8. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar tunggakan kreditnya tersebut maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat. Untuk itu sudah tepatlah Majelis Hakim menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat.

9. Bahwa karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka berdasarkan hukum Tergugat harus membayar seluruh tunggakan kepada Penggugat yang terhitung sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp 171.824.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kepada Penggugat yang terhitung sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp 171.824.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan.

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekawatiran Tergugat memindah tangankan/mengalihkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung jawab terhadap Penggugat maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas benda jaminan bidang tanah dan berikut bangunan yang ada atau akan ada di atasnya terhadap tanah-tanah sebagai berikut :

- SHM No 00261 Desa Pekandangan seluas 425 m2 atas nama Sutijah dengan batas tanah :

Utara : Roso
Timur : Solokan
Selatan : Juwari
Barat : Roso

- SHM No 00445 Desa Sigeblog seluas 298 m2 atas nama Rasmanto dengan batas tanah :

Utara : Sarkum Sukamto
Timur : Jalan Desa
Selatan : Sarko
Barat : Atmo Sujarwo

11. Bahwa karena tuntutan Penggugat ini didasarkan kepada alat bukti yang mempunyai nilai/kekuatan yang sama dengan bukti autentik, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*), walaupun Tergugat *verzet*, banding atau kasasi.

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akad Pembiayaan No. 51321/I/KSU KAROMAH/2016 tertanggal 11 Januari 2016.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai Pasal 227 HIR terhadap tanah SHM No 00261 Desa Pekandangan seluas 425 m² atas nama Sutijah dengan batas tanah :
Utara : Roso
Timur : Solokan
Selatan : Juwari
Barat : Roso
SHM No 00445 Desa Sigeblog seluas 298 m² atas nama Rasmanto dengan batas tanah :
Utara : Sarkum Sukamto
Timur : Jalan Desa
Selatan : Sarko
Barat : Atmo Sujarwo
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kepada Penggugat yang dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp 171.824.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini.
7. Menghukum Para Turut Tergugat supaya tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvooraad*) meskipun ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG



1. Gugatan PENGUGAT tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh **PENGUGAT** tidak jelas, yaitu **PENGUGAT** tidak secara runtut dan jelas dalam mendalilkan gugatannya dan juga **PENGUGAT** dalam mendalilkan mengenai sita jaminan yang tidak memiliki relevansi terhadap gugatan *a quo* sehingga apa yang dimaksudkan oleh **PENGUGAT** mengenai perkara ini tidak bisa dipahami secara utuh dan tidak memenuhi syarat formil diajukannya gugatan.

2. Gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan Hukum yang berlaku.

Bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, tidak menjelaskan secara cermat dasar hukum dalam perkara *a quo*, **PENGUGAT** hanya mendalilkan bahwa **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** telah melakukan wanprestasi tanpa bisa mengurai secara runtut tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga jelaslah gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** hanya berdasarkan kepentingan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum.

Dalam Pokok Perkara

0 Bahwa semua yang **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

1 Bahwa **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kecuali yang kebenarannya diakui oleh **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** secara tegas;

2 Bahwa **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak terkait dengan perkara *a quo*.

3 Bahwa benar **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, telah melakukan perjanjian kredit kepada Pihak Koperasi sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No. 51321/I/KSU KAROMAH/2016 tertanggal 11 Januari 2016, dengan bagi hasil dalam Perjanjian kredit tersebut sebesar 2 % perbulan dengan jangka waktu 24 bulan. Akan tetapi menurut **TERGUGAT** bahwa Perjanjian tersebut telah berakhir sekaligus telah dibayarkan uang yang jumlahnya hingga gugatan ini dilayangkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 58.400.000,- (*lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dan **PENGUGAT** mengambil dana saat realisasi kredit sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dari **TERGUGAT** guna modal awal sebagai anggota koperasi.

4 **Bahwa dengan dikembalikan uang sebesar Rp. 58.400.000,- (*lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka seharusnya sisa pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TERGUGAT berkurang, tetapi dalam administrasi catatan PENGUGAT hingga gugatan ini diajukan tidak ada perubahan jumlah pinjaman pokok TERGUGAT yaitu tetap tertulis Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).**

5 Bahwa benar jaminan yang diserahkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah SHM No. 00261 Desa Pekandangan seluas 425 M² tercatat atas nama **Sutijah (TURUT TERGUGAT I)**, terletak di desa Pekandangan kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.
2. Sebidang tanah SHM No. 00445 Desa Sigeblok seluas 298 M² tercatat atas nama **Rasmanto (TURUT TERGUGAT II)**, terletak di desa Sigeblok kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

6. Bahwa **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, menganggap **PENGUGAT** telah melakukan sebuah rekayasa mengenai perkara *a quo*, dimana sebenarnya terhadap perjanjian kredit tersebut jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2018, namun **PENGUGAT** baru melayangkan gugatannya pada tanggal 10 Januari 2020. Itu berarti **PENGUGAT** sengaja ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan meminta **TERGUGAT** untuk membayar sejumlah kekurangan pembayaran uang pokok pinjaman, bagi hasil dan denda kepada **PENGUGAT** yang nilainya berdasarkan perhitungan **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 171.824.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*) adalah tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang sudah **TERGUGAT** laksanakan sebagai anggota koperasi yang sudah mengangsur pinjaman dengan nilai total sebesar Rp. 58.400.000,- (*lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

7. Bahwa dalam aspek yuridis Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi :

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG



"Koperasi Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas Kekeluargaan"

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"

Bahwa **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, berkeyakinan hukum masih ditegakkan dan dapat melindungi kebenaran, dalam hal ini mengenai iktikad baik yang senantiasa dijunjung oleh **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, kepada **PENGUGAT** yang sebenarnya tidak ingin melalui proses panjang dan rumit sebagaimana dikehendaki oleh **PENGUGAT**. Namun berdasarkan uraian **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, yang telah disampaikan, maka akan menjadi teranglah iktikad baik yang dibangun oleh **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa **PARA TERGUGAT d.K / PARA PENGUGAT d.R** mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi dan Konpensi telah masuk dan terbaca kata demi kata serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan atau Mutatis Mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa **TERGUGAT d.K / PENGUGAT d.R** tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana disampaikan oleh **PENGUGAT d.K / TERGUGAT d.R** sehingga **PENGUGAT d.K / TERGUGAT d.R** akan mengalami kerugian adalah tidak benar;
3. Bahwa gugatan **PENGUGAT d.K / TERGUGAT d.R** atas wansprestasi dan Mohon Sita Jaminan atas harta kekayaan **TURUT TERGUGAT I d.K dan TURUT TERGUGAT II d.K** yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan **PENGUGAT d.K / TERGUGAT d.R** akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan **TERGUGAT d.K / PENGUGAT d.R** mohon tidak dikabulkan.
5. Mengembalikan dua buah SHM kepada **TERGUGAT d.K / PENGUGAT d.R** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah SHM No. 00261 Desa Pekandangan seluas 425 M² tercatat atas nama **Sutijah (TURUT TERGUGAT I d.K)**, terletak di desa Pekandangan kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

- Sebidang tanah SHM No. 00445 Desa Sigeblok seluas 298 M² tercatat atas nama **Rasmanto (TURUT TERGUGAT II d.K)**, terletak di desa Sigeblok kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

6. Bahwa dengan adanya gugatan Kompensi yang diajukan oleh **PENGUGAT d.K / TERGUGAT d.R** telah menyebabkan **TERGUGAT d.K / PENGUGAT d.R, TURUT TERGUGAT I d.K dan TURUT PENGUGAT II d.K** merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;

7. Dalam melaksanakan dan menangani perkara register Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Wsb **TERGUGAT d.K, TURUT TERGUGAT I d.K dan TURUT TERGUGAT II d.K / PARA PENGUGAT d.R** telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*), serta kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*).

Bahwa baik gugatan dalam Kompensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan **PENGUGAT d. K / TERGUGAT d.R**, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menghukum **PENGUGAT d. K / TERGUGAT d.R** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tentang penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana disampaikan oleh **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak memenuhi syarat formil;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT d.K / PARA TERGUGAT d.R** untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wsb. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
- 2.-----Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akad Pembiayaan No. 51321/I/KSU KAROMAH/2016 tertanggal 11 Januari 2016 ;
- 3.-----Menyatakan demi hukum Tergugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat Konvensi ;
- 4.-----Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh tunggakan kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan lunas ;
- 5.-----Menghukum Para Turut Tergugat Konvensi supaya tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ;
- 6.-----Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG



- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp1.060.500,00 (Satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wsb. tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Sri Susilowati, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wsb. tanggal 18 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan relasnya pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi telah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 21 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan relasnya masing-masing tanggal 7 Juli 2020, 10 Juli 2020 dan 22 Juli 2020 telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa telah ada akad kredit yang telah



disepakati antara Pembanding semula Penggugat konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi yang dapat disebut sebagai janji yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang terlibat di dalam akad kredit tersebut dan pada kenyataannya Terbanding semula Tergugat Konvensi telah ingkar janji atau tidak melaksanakan sepenuhnya apa yang telah disepakatinya dalam akad kredit tersebut dengan demikian Pembanding semula Penggugat Konvensi mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020 dibatalkan dan dengan mengadili sendiri mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020, Memori Banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat Konvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 351/PDT/2020/PT SMG



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan susunan **Dwi Prasetyanto, S.H** sebagai Hakim Ketua **Santun Simamora, S.H, M.H** dan **Dr. H. Eddy Wibisono, S.H, S.E, M.H, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyono, S.H., M.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya:

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Santun Simamora, S.H, M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Wibisono, S.H, S.E, M.H, M.Si

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mulyono, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

RedaksiRp 10 .000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)